# IMPLEMENTASI PENARIKAN DAN PENGHIMPUNAN ROYALTI ATAS HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

**(Studi Kasus di Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional)**

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**


OLEH:

**AMMAR AWARURACHMAN**

**18103040123**

PEMBIMBING:

**FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M. HUM.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**


**2022**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# ABSTRAK

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lagu dan/atau musik termasuk ke dalam salah satu bentuk dari sebuah ciptaan. Maka dari itu setiap Pencipta berhak mendapatkan haknya atas segala karya yang diciptakan, salah satunya adalah dengan mendapatkan imbalan berupa royalti sebagai hak ekonomi pencipta. Penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti yang dilakukan oleh LMKN. Pada proses penarikan dan penghimpunan royalti masih terdapat ketidakselarasan antara LMK dan LMKN dimana kedua lembaga tersebut masing-masing tetap melakukan penarikan dan penghimpunan royalti meskipun sudah disepakati bahwa yang melakukan penarikan, penghimpunan, adalah LMKN. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas bagaimana implementasi penarikan dan penghimpunan royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik oleh LMK dan LMKN, apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penarikan dan penghimpunan royalti oleh LMK dan LMKN dan apakah penarikan dan penghimpunan royalti oleh LMK dan LMKN sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori efektivitas hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mencari data dan informasi, dengan pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, sedangkan metode pengumpulan datanya berupa wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini dikategorikan sebagai, *field research* (studi lapangan) dan merupakan penelitian yang bersifat kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penarikan dan penghimpunan royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik oleh LMK dan LMKN belum berjalan dengan efektif, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya karena belum ratanya penyebaran informasi mengenai kewajiban para pengguna yang menggunakan lagu secara komersial untuk membayar royalti melalui LMKN, para pengguna yang mengeluhkan besaran royalti yang sudah berlaku dalam SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tentang Pengesahan Tarif Royalti, sarana prasarana yang belum memadai dan masyarakat yang belum berperan aktif secara maksimal. Seringkali terjadi ketidakselarasan antara LMK dan LMKN dalam menjalankan tugasnya. sehingga koordinasi antar keduanya sangat dibutuhkan. LMK dan LMKN dalam menjalankan tugasnya sudah merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun dalam implementasinya masih belum ada kesinambungan dengan baik. Solusinya yang dapat dilakukan yaitu yang berwenang untuk menarik dan menghimpun itu LMKN kemudian yang mendistribusikan adalah LMK. Sehingga ada kesinambungan diantara kedua lembaga tersebut. Upaya lainnya yang dapat dilakukan supaya terdapat kesinambungan dan keharmonisan antara LMK dan LMKN adalah LMKN harus mendapatkan kuasa substitusi dari semua LMK yang telah mempunyai syarat yang ditentukan dalam UUHC.

Kata Kunci: LMKN, royalti, efektivitas hukum

## ABSTRACT

Copyright is the exclusive right of the creator that arises automatically based on declarative principles after a work is realized in a tangible form without reducing restrictions in accordance with the provisions of laws and regulations. Songs and/or music are included in one form of a work. Therefore, every Creator has the right to get his rights to all the works created, one of which is to get a reward in the form of royalties as the creator's economic right. Withdrawal, collection and distribution of royalties carried out by LMKN. In the process of withdrawing and collecting royalties, there are still misalignments between LMK and LMKN where the two institutions respectively continue to withdraw and collect royalties even though it has been agreed that the one who makes the withdrawal, collection, is LMKN. Therefore, the authors are interested in discussing how the implementation of the withdrawal and collection of royalties on copyrighted songs and/or music by LMK and LMKN, what are the factors that affect the effectiveness of the withdrawal and collection of royalties by LMK and LMKN and whether the withdrawal and collection of royalties by LMK and LMKN are in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

The theory used in this research is the theory of legal protection and the theory of legal effectiveness. This research was conducted by going directly to the field to find data and information, with the approach that the compilers used was a juridical-empirical approach, while the data collection methods were interviews and literature study. This research is categorized as *field research* and is a qualitative research.

Based on the results of this study, it shows that the implementation of the withdrawal and collection of royalties on song and/or music copyrights by LMK and LMKN has not run effectively, there are several factors that influence it, one of which is the uneven distribution of information regarding the obligations of users who use songs commercially. to pay royalties through LMKN, users who complain about the amount of royalties already in effect in the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number HKI.2.OT.03.01-02 concerning Ratification of Royalty Tariffs, inadequate infrastructure and people who have not played an active role optimally. Often there is misalignment between LMK and LMKN in carrying out their duties. so coordination between the two is very much needed. LMK and LMKN in carrying out their duties have referred to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, but in their implementation there is still no good continuity. The solution that can be done is that those who are authorized to attract and collect the LMKN then distribute the LMK. So there is continuity between the two institutions. Another effort that can be made so that there is continuity and harmony between LMKs and LMKNs is that LMKNs must obtain substitution power from all LMKs that already have the conditions specified in the UUHC.


Keywords: LMKN, royalty, legal effectiveness

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ammar Awaruachman

NIM : 18103040123

Jurusan/ Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI PENARIKAN DAN PENGHIMPUNAN ROYALTI ATAS HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus di Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 29 Januari 2022

METERAI TEMPEL 898AJX892863238

Ammar Awarurachman

NIM. 18103040123

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Persetujuan Skripsi
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ammar Awarurachman

NIM : 18103040123

Judul : IMPLEMENTASI PENARIKAN DAN PENGHIMPUNAN ROYALTI ATAS HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus di Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Juni 2022

Pembimbing

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum
NIP : 19790719 200801 1 012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1037/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PENARIKAN DAN PENGHIMPUNAN ROYALTI ATAS HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMMAR AWARURACHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040123
Telah diujikan pada : Rabu, 27 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62e92d4475332

Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62e87718661e3

Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 62e89d03a6c01

Yogyakarta, 27 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62ea26ee2bb42

*1/1 03/08/2022*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## MOTTO

***Sebuah Kesempatan memang tidak akan datang dua kali***

***Akan tetapi kesempatan akan datang kepada siapa yang tidak berhenti untuk mencoba***

***NOTHING IMPOSIBLE***

***Tetaplah Berbuat Baik dan Ikhlas Dalam Menjalani Hidup***

**Yakin Usaha Sampai**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Skripsi ini. Penulis mempersembahkannya kepada:

1. Kedua orangtua saya, Bapak Ruslani dan Ibu Putriyah Khofif yang telah merawat saya sampai sekarang dan terus memberikan dukungan serta doa yang tiada terkira.
2. Adik kandung saya Adzar Awarurachman dan Hana Zalfa Humaira yang telah memberikan inspirasi dalam hidup saya.
3. Spesial untuk perempuan yang penyusun kagumi. Penyusun mengagumimu karena sorot matamu yang tajam, senyum manismu yang sederhana, perilakumu yang tak semua orang punya. Terimakasih telah memberi warna dan kisah-kisah yang ceria. Terimakasih telah setia menjadi lawan berfikir dan selalu menguatkan. Semangat skripsian anak baik, penyusun menyayangimu. Jika kau tak mengizinkanku masuk ke dalam hatimu, maka izinkan aku menyebut namamu dalam setiap doaku.
4. Seluruh Keluarga Brifturation dimana pun berada, dan Keluarga PT Jogja Abadi, Bakhtiar, Wisnu, Riki Mancung, Faisal Fatoni (Beler), Ikhlas Dandung, Farid (Koce), Daniel, Gasendo, Ridwan, Septian (Tupong) terimakasih sudah menjadi tempat keluh kesah baik senang maupun duka. Sukses untuk kita bersama kawan.
5. Kedua teman, yang sudah seperti adik bagi penulis. Padil dan Aida. Terimakasih telah menjadi sandaran kokoh saat penulis merasa rapuh. Aku menyayangimu. Semangat skripsian sahabat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Keluarga Setara yang selalu membuat saya tertawa, Mas Vega (mbah dukun), Mas Surya, Mas Juju, Mas Sahzan, Mas Fikri (Manuk), Mas Faiz. Mas Dalimunthe Terimakasih sahabat sudah menemani saya, menyemangati saya dan tentunya memberikan warna dalam hidup saya. Sukses selalu sahabat. See you on top.
7. Keluarga wisma box, Mas Ihya, Mas Ramdhani, Mas Yusuf, Mas Arfendo, Mas Fikri. Banyak kenanagan yang tak bisa dituliskan, semoga kalian semua sukses sahabat.
8. Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam UIN Sunan Kalijaga. Terimakasih telah memberikan pengalaman yang berharga untuk diri saya. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal.
9. Seluruh teman-teman KKN 105 Padukuhan Balak Kulonprogo. Terimakasih atas segala cerita. Canda tawa kalian membuatku candu kawan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين , أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Implementasi Penarikan dan Penghimpunan Royalti Atas Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Studi di Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Segala upaya untuk menyelesaikan skripsi ini terselesaikan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi seluruh pembaca. Dengan penuh kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik

Ucapan terimakasih penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus ikhlasnya serta penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A. Selaku Wakil Rektor II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I, S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faiq Tobroni, M.H. Selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dr. Siti Fatimah S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu tiada henti memberikan motivasi, kritik dan sarannya kepada penyusun.
7. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan dukungan, semangat, bimbingan, dan arahan dengan penuh kesabaran dari awal sampai selesainya skripsi.
8. Slamet Adriyadie, selaku Bendahara Umum Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia (KCI). Telah memberikan keterangan mengenai implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Naisonal, serta faktor penghambatnya.
9. Meidi Ferialdi, selaku General Manager Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia (WAMI). Telah memberikan keterangan mengenai implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Naisonal, serta faktor penghambatnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

10. Ibu Rien Uthami Dewi, selaku Komisioner Bidang Hukum dan Litigasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Telah memberikan keterangan mengenai implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Naisonal, serta faktor penghambatnya.
11. Kedua orang tua, Ayahanda Ruslani dan Ibunda Putriyah Khofif serta atas doa dan dukungan yang terus diberikan tiada henti.
12. Segenap Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum Perdata, serta memberikan manfaat bagi pembaca. Amiin ya Rabbal 'Alamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Januari 2021

Penyusun,

Ammar Awarurachman

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK** ..... **ii**
**ABSTRACT** ..... **iii**
**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME** ..... **iv**
**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI** ..... **v**
**MOTTO vii**
**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... **viii**
**KATA PENGANTAR** ..... **x**
**DAFTAR ISI** ..... **xiii**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 8
D. Telaah Pustaka ..... 9
E. Kerangka Teoritik ..... 11
F. Metode Penelitian ..... 17
G. Sistematika Pembahasan ..... 20

**BAB II TINJAUAN UMUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA, LAGU DAN/ATAU MUSIK SERTA ROYALTI** ... **22**
A. Tinjauan Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual ..... 22
B. Tinjauan Umum Hak Cipta ..... 25
C. Tinjauan Umum Tentang Lagu atau Musik ..... 39
D. Tinjauan Umum Tentang Royalti ..... 43

**BAB III PENARIKAN DAN PENGHIMPUNAN ROYALTI OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL** ..... **48**
A. Tinjauan Khusus Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ..... 48
B. Pengaturan Penarikan, Penghimpunan Royalti Atas Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Indonesia ..... 51
C. Mekanisme Dalam Penarikan Dan Penghimpunan Royalti Lagu dan/atau Musik ..... 71

**BAB IV ANALISIS MENGENAI PENARIKAN DAN PENGHIMPUNAN ROYALTI ATAS HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL** ..... **76**
A. Implementasi Penarikan dan Penghimpunan Royalti Atas Hak Cipta Lagu dan/atau Musik oleh LMK dan LMKN ..... 76

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penarikan dan Penghimpunan Royalti atas Hak Cipta lagu dan/atau Musik oleh LMK dan LMKN ..... 85
C. Kesesuaian Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. ..... 99

**BAB V PENUTUP ..... 104**
A. Kesimpulan ..... 104
B. Saran..... 106

**DAFTAR PUSTAKA ..... 108**
**CURRICULUM VITAE ..... 124**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai negara

hukum. Indonesia menjamin semua warga negaranya mendapat jaminan hak yang sama tanpa memandang perbedaan apapun. Di dalam pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jelas dikatakan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Penciptaan dari sebuah mahakarya seni oleh seseorang tidaklah mudah untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam menciptakan sebuah karya, seseorang dituntut untuk terus menuangkan ide-ide kreatif dan inovatif yang dimilikinya[1]. Kreatifitas manusia dalam menghasilkan suatu karya tidak datang begitu saja, melainkan hal tersebut akan didukung dengan adanya sebuah kecerdasan intelektual dalam menguasai teknologi atau bahkan juga ilmu pengetahuan yang telah ada.[2] Selain itu, dalam menciptakan sebuah karya cipta pasti memakan proses yang

[1] Adya Pratama Prabandari, "Komparansi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat", *Jurnal MMH*, Volume 42, Nomor 2, April 2013, hlm 162.

[2] H. OK. Saidin, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Right)*, Jakarta: PT. Grafindo, 2003, hlm. 56.

cukup panjang. Sehingga seorang pencipta terkadang mengorbankan waktu dan tenaganya dalam menghasilkan karyanya. Oleh sebab itu, seorang pencipta berhak untuk mendapatkan sebuah apresiasi dan penghormatan atas suatu karya yang telah ia ciptakan.

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatur mengenai perlindungan terhadap suatu hak cipta, hal ini dibuktikan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC. Hak cipta menurut Pasal 1 angka 1 UUHC menyatakan bahwasannya *hak cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.[3] Adapun hak moral muncul ketika seseorang harus menghormati dan menghargai ciptaan orang lain dikarenakan seseorang itu tidak bisa sesuka hatinya mengambil maupun mengubah ciptaan orang lain menjadi atas namanya.[4]

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah ciptaan lagu atau musik sebagaimana telah diatur dalam pasal (40) huruf d. Karya lagu atau musik merupakan gabungan dari beberapa unsur lagu atau melodi, syair atau lirik serta aransemen dan notasi nadanya. Pencipta lagu atau musik adalah seseorang atau beberapa orang secara

---

[3] Edward James Sinaga, "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik", *Jurnal Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No. 3 (November 2020), hlm. 556.

[4] Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 46.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bersama-sama melahirkan suatu inspirasi ciptaan lagu atau musik berdasarkan kemampuan imajinasi dan keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi yang selanjutnya dikenal sebagai *composer*.[5]

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur tentang perlindungan hukum bagi para musisi dan pencipta lagu sebagai pemegang hak cipta atas lagu mereka. Dalam Pasal (9) UUHC menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

a. Penerbitan Ciptaan;
b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
c. Penerjemahan Ciptaan;
d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentranformasian Ciptaan;
e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
f. Pertunjukan Ciptaan;
g. Pengumuman Ciptaan;
h. Komunikasi Ciptaan; dan
i. Penyewaan Ciptaan."

Poin-poin tersebut di atas merupakan hak ekonomi yang dapat dilakukan oleh para pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun setiap orang dalam hal ini pengguna yang melaksanakan hak ekonomi pihak pencipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pihak pencipta serta harus memberikan imbalan berupa pembayaran royalti. Permasalahan yang kurang dipahami oleh kebanyakan masyarakat adalah konsumsi musik atau lagu untuk pribadi berbeda dengan konsumsi untuk publik. Pada saat musik atau lagu sudah diputar di publik, maka musik atau lagu tersebut sudah diputar secara komersial dan harus melakukan pembayaran royalti. Komersial memiliki arti sesuatu yang memiliki nilai jual beli

[5] Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), hlm. 55.

dan berorientasi pada keuntungan. Tak sedikit dari para pelaku usaha yang mengandalkan pemutaran lagu dan/atau musik agar pelanggan berdatangan dan merasa nyaman. Dalam hal pemutaran lagu dan/atau musik di tempat usaha seperti kafe yang tidak memberi perhatian pada pembayaran royalti.

Pembayaran royalti diperlukan untuk memberikan imbalan kepada pihak pencipta. Karena hasil karya lagu yang telah mereka ciptakan tentunya telah mengeluarkan biaya, mulai dari proses perekaman hingga pendistribusian. Untuk melakukan pembayaran royalti, para pengguna yang menggunakan lagu secara komersial di ruang publik harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan lisensi. Pengertian lisensi disebutkan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan:

> *"Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu."*

Sejak dahulu masalah royalti masih menjadi suatu persoalan bagi kalangan para pencipta atau pemegang hak cipta dan hak terkait di dalam perindustrian musik di Indonesia. Jika pencipta lagu atau musik sama sekali tidak mempunyai akses dengan semua penggunaan ciptaan lagunya pasca rekaman suara maka secara serta merta pemilik hak cipta tidak mendapat imbalan ekonomi dari orang-orang yang menggunakan lagu atau musik untuk tujuan komersial. Berangkat dari permasalahan tersebut maka dibutuhkan peranan sebuah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pencipta atau pemegang hak cipta dalam memonitor penggunaan karya ciptanya dengan cara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menunjuk kuasa baik seseorang maupun lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti.[6]

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pengaturan mengenai LMK belum diatur secara khusus. Sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan ketidakpastian hukum terutama Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait. Meskipun telah ada lembaga pemungut Royalti seperti Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan atau lembaga lain yang serupa. Namun demikian karena tidak ada kepastian hukum tentang penghimpunan dan pendistribusian royalti dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara jelas sehingga banyak Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait seringkali dirugikan oleh pengguna *(user)* yang menggunakan karyanya untuk kepentingan komersial tetapi tidak memberikan *feedback* atau timbal balik dari manfaat ekonomi tersebut dalam bentuk royalti.

Ketidakpastian hukum tentang mekanisme penghimpunan dan pendistribusian royalti dibidang musik dan lagu terjawab setelah diundangkannya Undang-Undang Hak Cipta Nomor. 28 tahun 2014, dimana dalam UUHC diatur mengenai mekanisme penarikan dan penghimpunan royalti musik dan lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Namun demikian keberadaan LMK dan LMKN sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tersebut menimbulkan permasalahan hukum dalam implementasinya yaitu ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan (2) serta Pasal 89 yang menyebutkan bahwa:

---

[6] Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, (Bandung, PT. Alumni, 2002), hlm. 63-64.

Pasal 87:

1) *Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.*
2) *Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.*

Pasal 89:

(1) *Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: (a) kepentingan Pencipta; dan (b) kepentingan pemilik Hak Terkait.*
(2) *Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Penggunaan yang bersifat komersial.*

Munculnya LMKN ini untuk mempermudah dan meyederhanakan proses penarikan dan penghimpunan royalti oleh sejumlah LMK. Akan tetapi fakta di lapangan proses dari penyederhanaan itu belum terwujud karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal inilah yang barangkali menjadi alasan terjadinya konflik di salah satu manajemen hotel mengenai tagihan ganda royalti lagu dan/atau musik dimana LMK yang merasa tidak diakomodasi kemudian menarik royalti sendiri meskipun sudah ditarik oleh LMKN.[7].

Guna menghindari konflik yang berkelanjutan antara LMK dengan LMKN maka Direktorat Jenderal HKI (DJHKI), beserta LMKN, dan LMK terdaftar kemudian menyepakati LMKN sebagai lembaga terpadu satu pintu dalam

[7] Naufal, Ahmad. Hotel Masuk Daftar Tempat Wajib Bayar Royalti Lagu, ini Reaksi PHRI, Kompas, diakses dari sumber: https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/09 /115000165/hotel-masuk-daftar-tempat-wajibbayar-royalti-lagu-ini-respons-phri?page=all diakses pada 28 Desember 2021.

penghimpunan dan pendistribusian royalti pada Deklarasi Bali tanggal 26 April 2019 untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait dan juga bagi para pengguna musik dan lagu secara komersial.[8]

Namun demikian realita yang ada di lapangan, LMK tetap menarik dan menghimpun royalti dari para pengguna lagu dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul "IMPLEMENTASI PENARIKAN DAN PENGHIMPUNAN ROYALTI ATAS HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus di Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional)

## B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian pada latar belakang di atas, maka masalah yang diangkat penyusun berfokus pada:

1. Bagaimana implementasi penarikan dan penghimpunan royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik oleh LMK dan LMKN?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penarikan dan penghimpunan royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh LMK dan LMKN?
3. Apakah penarikan dan penghimpunan royalti oleh LMK dan LMKN sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[8] https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/deklarasi-bali-sepakati-pemungutan-royalti-musik-satu-pintu-jadi-lebih-tertib-dan transparan?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri, diakses pada tanggal 3 September 2021 pukul 14.42 WIB.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya adalah mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti[9] maka penyusun memiliki tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mendeskripsikan implementasi penarikan dan penghimpunan royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik oleh LMK dan LMKN.
b. Untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penarikan dan penghimpunan royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik oleh LMK dan LMKN.
c. Untuk menganalisis penarikan dan penghimpunan royalti oleh LMK dan LMKN apakah telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

### 2. Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan ini, penyusun berharap adanya manfaat yang diperoleh antara lain:

a. Manfaat Teoritis

   Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan hukum dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya terkait penghimpunan royalti musik atau lagu.

b. Manfaat Praktis

   Melalui hasil yang diperoleh dari penelitian ini, kita dapat melihat secara nyata bekerjanya hukum di masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS, 2010), hlm. 18.

acuan bagi para pihak, baik itu para pencipta, pemegang hak cipta dan masyarakat pengguna/ penikmat *(user)* lagu atau musik dalam rangka mengambil kebijakan yang terkait dengan penarikan dan penghimpunan royalti.

## D. Telaah Pustaka

Orisinalitas sebuah karya adalah suatu keharusan yang hendaknya selalu dijunjung tinggi oleh para akademisi sebagai penggiat keilmuan. Penulis akan memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang masih berkaitan selain sebagai sumber rujukan, tulisan-tulisan tersebut juga berfungsi sebagai pembanding agar memperlihatkan perbedaan dalam karya yang hendak disusun. Meskipun sejauh pengamatan penulis sampai saat ini belum menemukan karya ilmiah yang serupa focus pembahasannya pada Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam penarikan, penghimpuan royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik.

Pertama, skripsi milik Christina Sidauruk dengan judul "Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Lembaga Pengumpul Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Tulisan ini dikeluarkan oleh Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung pada tahun 2016.[1] Penelitian tersebut membahas tentang kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan hubungan hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta tertuang dalam perjanjian pemberian kuasa oleh pencipta atau pemegang

[1] Christina Sidauruk, "Kedudukan Hukum Lembaga Menejemen Kolektif Sebagai Lembaga Pengumpul Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Skripsi Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2016.

hak cipta kepada LMK sebagai lembaga yang menerima kuasa langsung serta bagaimana LMK menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan, mengawasi dan mendistribusikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Penulis mencermati dengan seksama penelitian tersebut, bahwa masalah yang akan penulis teliti tentang Implementasi Penarikan dan Penghimpunan Royalti Atas Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Di Lembaga Manajemen Kolektif Dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional)

Kedua, skripsi milik P.F. Bonifasius Lumban Gaol dengan judul "Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Dalam Menarik, Menghimpun Dan Mendistribusikan Royalti Ditinjau Dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014". Tulisan ini dikeluarkan oleh Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang pada tahun 2017.[1] Dalam penelitian ini berfokus membahas mengenai sumber kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang diperoleh secara atribusi berdasarkan UUHC 2014 dan juga berfokus pada tugas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014. Penulis mencermati dengan seksama penelitian tersebut, bahwa masalah yang akan penulis teliti tentang Implementasi Penarikan Dan Penghimpunan Royalti Atas Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi

[1] P.F. Bonifasius Lumban Gaol, "Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Dalam Menarik, Menghimpun Dan Mendistribusikan Royalti Ditinjau Dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014", Skripsi Jurusan Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2017.

Kasus Di Lembaga Manajemen Kolektif Dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional)

Ketiga, skripsi milik Adriana Fitri dengan judul "Tinjauan Yuridis Terkait Royalti Yang Diterima Lembaga Manajemen Kolektif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Tulisan ini dikeluarkan oleh Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru pada tahun 2018.[1] Penelitian ini membahas tentang regulasi terkait royalti yang diterima Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta ditinjau secara yuridis. Masalah yang akan penulis teliti tentang Implementasi Penarikan Dan Penghimpunan Royalti Atas Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Di Lembaga Manajemen Kolektif Dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional)

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Hak merupakan lembaga/ pranata sosial dan hukum. Hak selalu berkaitan dengan dua aspek, yaitu aspek kepemilikan dan sesuatu yang dimiliki. Terminologi hukum menggabungkannya dan menyatukannya ke dalam istilah hak *(right)*. Penjelasan tentang hak kekayaan intelektual dapat dimulai dari

[1] Adriana Fitri, "Tinjauan Yuridis Terkait Royalti Yang Diterima Lembaga Manajemen Kolektif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2018.

konsep hak menurut hukum.[1] Menurut Sudikno Mertokusumo[3] hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan.[1] [4]

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masayarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari ganggungan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[1] [5]

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabar serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sekumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi sutu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan terpenuhinya hak-hak tersebut.[1] [6]

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan

---

[1] Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 47

[1] Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum,* (Bandung: Citra Adiyta Bakti), 1993, hlm. 140.

[1] Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern (Rechsstaat)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm.4.

[1] *Ibid.,* hlm. 69.

sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[1] [7]

Adapun Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum terbagi menjadi dua yaitu:

Perlindungan hukum dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif

a. Perlindungan hukum preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perudang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.[1] [8]
b. Perlindungan hukum represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak cipta yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Perlindungan yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.[1] [9]

Dalam penelitian ini perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan oleh LMKN melalui penghimpunan royalti yang dipungut dari pengguna yang menggunakan hak cipta lagu secara komersial.

---

[1] Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. hlm. 3. [7]

[1] Hetty Pangabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 65. [8]

[1] Dyah Permata Budi, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 No. 1 (Agustus 2018), hlm. 16. [9]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kemudian royalti yang telah terkumpul didistribusikan kepada para pencipta lagu atau musik, melalui implementasi peraturan-peraturan yang berlaku.

**2. Teori Evektivitas Hukum**

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:[2]

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektivitas hukum dapat didefinisikan sebagai kemampuan hukum untuk melahirkan keadaan yang dikehendaki oleh hukum. Suatu produk hukum dapa dinilai teleh efektif atau tidak apabila produk hukum tersebut telah dilaksanakan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif merupakan taraf sejauh mana suatu keompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, yaitu pencapaian dalam membimbing dan merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.[2]

---

[2] Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2008. hlm. 8.

[2] Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2008. hlm. 8.

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum dibicarakan pula mengenai validasi hukum. Validasi hukum berarti suatu norma-norma hukum itu bersifat mengikat, jadi orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum dan patuh terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:

a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara undang-undang dengan yang diterapkan. Ukuran efektivitas pada faktor ini peraturan yang ada mengatur bidang-bidang segala lini kehidupan tertentu dengan cukup sinkron dan tidak ada pertentangan serta sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada pada saat pembuatannya.

Dasar berlakunya undang-undang atau hukum yang baik agar ditaati secara baik bukan dengan paksaan. Terdapat tiga dasar, yaitu; secara yuridis *(juridische gelding)*, sosiologis *(sociologische gelding)* dan filosofis *(filosofische gelding)*.

b. Faktor Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum, jika ditinjau dari segi aparat hukum akan tergantung pada hal berikut:[2]

a. Sejauh mana petugas terikat oleh suatu peraturan-peraturan yang ada.
b. Sejauh mana petugas diperkenankan memberikan suatu kebijaksanaan
c. Bentuk keteladanan yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
d. Sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batasan yang tegas atas wewenangnya.

[2] *Ibid.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tersedianya fasilitas yang berwujud saran dan dapat menunjang bagi pelaksanaan regulasi atau peraturan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan untuk mencapai efektivitas hukum.

d. Faktor masyarakat

Faktor lingkungan dimana hukum itu berlaku menjadi salah satu pengukur dari efektivitas hukum. Faktor masyarakat taat terhadap suatu peraturan. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan meskipun peraturan itu baik dan faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan meskipun aparat dan fasilitasnya mencukupi. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa setiap warga masyarakat atau kelompk sedikit banyaknya harus memiliki kesadaran hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti mana yang dianggap baik sehingga dapat bertindak dan menentukan sikapnya. Apabila itu hal baik maka ditaati atau dilaksanakan dan apabila itu dianggap buruk maka dihindari. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

aparatur penegak hukum (Hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.[2] 3

Dalam penelitian ini, penyusun meneliti bagaimana efektif atau tidaknya implementasi LMK dan LMKN dalam penarikan dan penghimpunan royalti lagu atau musik serta faktor yang mempengaruhi efektivitas penarikan dan penghimpunan yang dilakukan oleh LMK dan LMKN

## F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diigunakan adalah peneitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu sebuah jenis penelitian yang mengkali secara intensif mengenai latar belakang keadaan saat ini dan interaksi lingkungan sosia, individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat.[2] 4

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis semua gejala dan fakta yang ada di lapangan dan mengaitkan semua gejala dan fakta tersebut dengan permasalahan dalam penelitian dan disesuaikan mengikuti keadaan di lapamgan. [2] 5 Analitis deskriptif adalah pengkajian olah data sebatas tahap deskripsi dengam menafsirkan fakta secara sistematik agar lebih mudah dipahami.[2] . 6

---

[2] Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia &Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 55. 3

[2] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publish, 2015), hlm. 4. 4

[2] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Huku* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105-106. 5

[2] M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2007), hlm. 127-133 6

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, adalah dengan menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan objek penelitian untuk melihat hukum tertulis dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jenis penelitian yuridis empiris ini untuk dapat menemukan kebenaran tentang penerapan dari nilai suatu hukum normatif di lapangan pada setiap terjadinya peristiwa hukum. Hukum digambarkan sebagai kenyataan (social dan kultur), dari pelaksanaan maupun penegakan dalam lingkungan masyarakat.[2]

4. Sumber Data

Untuk bisa memperoleh data yang objektif, maka penyusun menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang didapat dari hasil wawancara dengan Kepala LMKN, Ketua WAMI, Ketua KCI.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari bahan kepustakaan yang terkait dengan obyek yang diteliti, yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer, yakni:

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Dan/Atau Musik.

---

[2] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 2.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dengan menggunakan penelitian lapangan, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode penelitian yang digunakan penyusun adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara lisan untuk mengambil suatu informasi atau data serta keterangan melalui wawancara berdasarkan pada tujuan peneitian.[2] Wawancara dilakukan dengan narasumber Kepala LMKN, Ketua WAMI, dan Ketua YKCI.

b. Dokumentasi

Studi ini diperoleh dengan cara menggali informasi bisa dalam beberapa bentuk, buku, arsip, dokumen maupun tulisan angka, gambar dan lain-lain yang bisa dipergunakan untuk mendukung penelitian. Dalam metode ini nantinya akan digunakan untuk menganalisis implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam penarikan, penghimpuan royalti atas hak cipta lagu atau musik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[2] Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research Untuk Penyusunan Paper, Thesis dan Disertasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992)

6. Analisis Data

Data dalam penelitian ini menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan penulis dalam mencari data berdasarkan fenomena fakta sosial yang terjadi di masyarakat, yang selanjutnya menghasilkan suatu data deskriptif yang dinyatakan oleh narasumber dan responden baik secara tertulis maupun lisan, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[2] 9

## G. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi tentang pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta, Royalti musik atau lagu dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Bab ketiga memuat tentang gambaran umum LMKN, mekanisme dari penghimpunan royalti oleh LMKN. Penyusun juga menuliskan hasil pengambilan data berupa wawancara dengan Kepala LMKN, Ketua WAMI dan Ketua YKCI.

Bab keempat, ini memaparkan dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian tentang Implementasi LMK dan LMKN dalam penarikan dan penghimpunan royalti atas hak cipta lagu atau musik. Semua hasil peneitian akan dibahas dan dikupas dalam bab empat ini.

---

[2] Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm. 10.

Bab kelima memuat penutup, pada bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan. Dalam bab ini juga memuat saran kepada pemerintah dan pihak yang membutuhkan penelitian ini pada umumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Implementasi LMK dan LMKN dalam penarikan dan penghimpunan royalti berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Hak Cipta juga menegaskan bahwa wewenang LMK adalah menghimpun serta mendistribusikan royalti. Sementara LMKN mendapatkan atribusi dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 89 UUHC untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti, mekanismenya yang menarik LMKN, masuk ke rekening LMKN, kemudian masing-masing LMK ada pendataannya, berdasarkan laporan dari LMK-LMK. Dalam pendistribusian royalti LMK memiliki cara pendistribusian yang berbeda-beda antara LMK yang satu dengan yang lainnya. Namun, realitanya masih ada LMK yang menarik royalti dari para pengguna yang menggunakan lagu di ruang publik secara komersial dengan alasan karena LMK mendapatkan surat kuasa dari para pencipta untuk mengelola hak ekonominya.
2. LMK dan LMKN dalam implementasi penarikan dan penghimpunan royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik belum maksimal, ada 5 faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Faktor Undang-Undang, mengandung multitafsir di beberapa pasal sehingga mempengaruhi implementasi di lapangan.
b. Faktor penegak hukum, kurangnya sumber daya manusia (SDM) pada LMKN sehingga mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh LMKN kepada para pengguna yang tidak membayar royalti.
c. Faktor sarana dan prasarana, ketiadaan basis data acuan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti. Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) masih dalam proses pembentukan oleh LMKN.
d. Faktor masyarakat, kurangnya edukasi dan pengetahuan Hal tersebut dapat disebabkan karena belum ratanya informasi mengenai kewajiban hak pengumuman atau *performing right* berupa royalti kepada para pengguna dari LMK ataupun LMKN. Para pengguna masih merasa berat dengan tarif yang sudah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 oleh sebab itu banyak dari pengguna yang tidak membayar royalti.
e. Faktor budaya hukum, mudahnya kalangan masyarakat dalam mengakses lagu dan/atau musik tidak dibarengi dengan pengetahuan mengenai kewajiban membayar royalti. Salah satu alasan yang muncul dari pengguna adalah belum diterapkan sanksi hukum yang jelas, sehingga banyak dari para pengguna (*users*) yang mengacuhkan kewajibannya.

3. Perlu dijelaskan definisi bentuk hukum LMKN di dalam UUHC, LMK dan LMKN dalam menjalankan tugasnya sudah merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, namun dalam implementasinya masih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

belum ada kesinambungan dengan baik. Alangkah lebih baik yang berwenang untuk menarik dan menghimpun itu LMKN kemudian yang mendistribusikan adalah LMK. Sehingga ada kesinambungan diantara kedua lembaga tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penyusun, berikut beberaoa saran yang dapat diberikan:

1. Undang-Undang Hak Cipta atau peraturan dibawahnya yang baru perlu menyatakan bahwa anggota LMKN adalah LMK-LMK sehingga antara LMKN dengan LMK saling berhubungan. Perlu re-definisi terkait LMKN. Rumusan tentang LMK dan LMK nasional perlu disempurnakan untuk menghindari kesalahpahamaan yang dapat menyebabkan terjadinya *double* tagih oleh LMK dan LMKN. LMKN dibentuk dengan gagasan agar hanya ada satu pintu penarikan serta pembagian royaltinya. Ketika anggota LMKN adalah LMK maka semua LMK yang ada di Indonesia menjadi terwakili. Dengan ditarik oleh LMKN maka semua LMK sudah menarik/memungut royalti sehingga tidak mungkin terjadi *double* pungut. Karena LMKN beranggotakan LMK maka perhitungan uang dilakukan di LMKN. Hasil pungutan LMK dimasukkan ke *single account* LKMN lalu kemudian dibagi. Munculnya LMKN tanpa ada jembatan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Adapun hal lain yang dapat dilakukan supaya terdapat kesinambungan dan keharmonisan antara LMK dan LMKN adalah LMKN harus mendapatkan kuasa substitusi

dari semua LMK yang telah mempunyai syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. LMKN sebaiknya mengadakan sosialisasi atau pembinaan secara menyeluruh kepada masyarakat terkhusus para pengguna lagu dan/atau musik syang menanfaatkan lagu secara komersial, sehingga LMKN dapat menjalankan kewajibannya dengan maksimal.
3. LMKN sebaiknya segera merealisasikan pembangunan Sistem Informasi Data Lagu dan Musik (SILM) sehingga perhitungan royalti dengan mengacu pada SILM akan memberikan harapan bagi setiap pencipta lagu agar memperoleh royalti sesuai dengan jumlah pemakaian lagu dan musik karya mereka.
4. Bagi masyarakat, pentingnya kesadaran kepada seluruh kalangan masyarakat akan menghargai setiap penggunaan secara komersial karya intelektual lagu dan /atau musik dengan selalu patuh terhadap peraturan yang ada dengan membayar royalti kepada Pencipta, Pemilik Hak cipta, dan Pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Karena proses yang tidak mudah bagi Pencipta atau musisi-musisi dalam membuat suatu karya cipta lagu atau musik yang dapat dinikmati oleh masyarakat dan bagi Pencipta itu sendiri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# DAFTAR PUSTAKA


**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Dan/Atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

**Buku**

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Agus, Budi, Riswandi, *Hak Cipta di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009)

Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia &Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Atan Hamdju dan Armillah Windawati, Pengetahuan Seni Musik, Jakarta:Mutiara, 1981.

Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1987)

Ashibly, *Tinjauan Khusus Performing Rights Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, (Yogyakarta: Genta Publishing), 2016.

Damian, Eddy, *Hak Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni, 2002.

Damian, Eddy *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, (Bandung: Alumni, 2012)

Damain, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, Alumni, 2003.


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fuadi, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechsstaat)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011)

Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Lisensi,( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Hadi, Sutrisno *Metodelogi Research Untuk Penyusunan Paper, Thesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 1992.

Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yudistira, 2010)

Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungan Prinsip-Prinsip dalam TRIP's di Indonesia*, (Jakarta: Rabbani Press, 2011)

Husain Audah, Hak Cipta dan Karya Cipta Musik, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2004)

H. Isaaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan Kedua, 2016)

Irawan, Candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia* Bandung: Mandar Maju, 2011.

Kadir, Abdul Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001)

Margono, Suyyud, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Semarang: Ghalia Indonesia, 2010.

Margono, Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010),

Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Adiyta Bakti, 1993.

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010.

Nainggolan, Bernard, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Alumni, 2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Office of Technology Assesment, *Copyright Royalties for Music and Sound Recordings, Chapter 5. US. Congress, Copyright and Home Copying: Technology Challenges the Law, OTACTT-422, Washington DC: Government Printing Office*, 1989

Pangabean, Hetty, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018

Panjaitan, Hulman, dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi*), Jakarta: Uki Pres, 2017

Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.

Saidin, H. OK., *Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Right)*, Jakarta: PT. Grafindo, 2003.

Saidin, Ok, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights*), Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Subekti, *Aneka Perjanjian cet ke- XI*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)

Soekanto. Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Seokanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI PRESS, 2010.

Soekanto, Soerjono *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publish, 2015.

Syamsudin, M, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2007.

Suryo Utomo, Tomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Libery, 1981)

Tanu, Hendra Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003).

Zainuddin, Ali, *Metode Peneitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

**Karya Ilmiah**

Fitri, Adriana, *"Tinjauan Yuridis Terkait Royalti Yang Diterima Lembaga Manajemen Kolektif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"* Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2018.

Adya Paramita Prabandari, "Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat", Masalah-Masalah Hukum, Volume 42, Nomor 2, April, 2013.

Gigih Cendikia Muslim, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Karyanya Di Bajak Pihak Lain Dalam Media Sosial*, Skripsi Sarjana Hukum, Tegal: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2020.

James, Edward Sinaga, "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik", *Jurnal Kebijakan Hukum*, Vol. 14 Nomor 3, November 2020.

Lumban, P.F. Bonifasius Gaol, *"Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Dalam Menarik, Menghimpun Dan Mendistribusikan Royalti Ditinjau Dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014"*, Skripsi Jurusan Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2017.

Pratama Adya Prabandari, "Komparansi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat", *Jurnal MMH*, Volume 42, Nomor 2, April 2013.

Sulthon Miladiyanto, "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik", Rechtldee Jurnal Hukum, Volume 10, Nomor 1, Juni, 2015

Permata Budi, Dyah "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 No. 1 (Agustus 2018)

Sidauruk, Christina *"Kedudukan Hukum Lembaga Menejemen Kolektif Sebagai Lembaga Pengumpul Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun*

*2014 Tentang Hak Cipta"* Skripsi Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2016.

Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum). (Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Rayhan Muzakki, Implementasi Hak Royalti Lagu Untuk Kepentingan Komersial (Studi di Radio Republik Indonesia Madiun), Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Jurnal Dinamika Vol. 28 Nomor 5 Bulan Januari Tahun 2022.

Dolot Alhasni Bakung dan Mohamad Hidayat Muhtar, "Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighboring Right", Jambura Law Review, Volume 2, Nomor 1, Januari, 2020.

Marisa Dwi Ariesta, "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Mengenai Pembayaran Royalti Terhadap Lagu dan Musik Oleh Pengguna Komersial di Hotel Surakarta", Skripsi Sarjana Hukum, Surakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2009.

Grace Kelly Sihombing, Peran Lembaga Manajemen Kolektif (Studi di Kota Pontianak), Jurnal Nestor Magister Hukum, Volume 4, Nomor 4, Juli, 2017.

Linda Agustina, "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis dalam Media Internet", Skripsi Sarjana Hukum, Makasar: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin, 2012.

Adi Juardi, Nurwati, "Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Karya Cipta Musik Dan Lagu Pada Pelaku Bisnis Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 4, Nomor 2, September, 2019

**Internet**

https://www.elshinta.com/news/166764/2019/01/21/lmk-kci-gugat-aturan-permenkumham-yang-dikeluarkan-amir-syamsuddin, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021 pukul 18.45 WIB.

https://m.bisnis.com/amp/read/20190129/16/883633/soal-hak-cipta-yasonna-persilakan-lmk-ajukan-uji-materi, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB.

https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/deklarasi-bali-sepakati-pemungutan-royalti-musik-satu-pintu-jadi-lebih-tertib-dan-

transparan?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri, diakses pada tanggal 3 September 2021 pukul 14.42 WIB.

World Intelectual Property Organization, https://rb.gy/kdaa4y, diakses pada tanggal 13 November 2020, Pukul 16.54 WIB.

Naufal, Ahmad. Hotel Masuk Daftar Tempat Wajib Bayar Royalti Lagu, ini Reaksi PHRI, Kompas, diakses dari sumber: https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/09 /115000165/hotel-masuk-daftar-tempat-wajibbayar-royalti-lagu-ini-respons-phri?page=all diakses pada 28 Desember 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA